



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 421.9/ 1343 /DIKPORA/2016

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Satuan PAUD : **TK SANG TUNAS**
Alamat : Jl.Hasanudin No. 59, Gedung Darma Lt.2 Denpasar
Telp. 0361 – 483481
Pemilik/Penanggung jawab : Yayasan Sang Tunas
Pengelola : Cynthia Paramitha Hartono

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009.

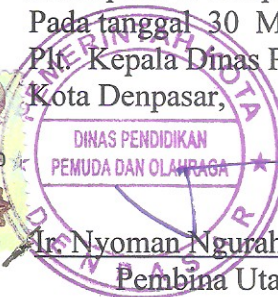


Denpasar, 30 Maret 2016
Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Kota Denpasar

Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W. MT
NIP. 19640913 199303 1 006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) kepada :
Nama Lembaga : TK SANG TUNAS
Alamat : Jl.Hasanudin No. 59 (Gedung Darma Lt 2)
Denpasar.
Desa /Kelurahan : Pemecutan Kelod
Kecamatan : Denpasar Barat
Kota : Denpasar.
Pemilik/Penanggung Jawab: Yayasan SANG TUNAS
Pengelola : Cynthia Paramitha Hartono
- Kedua : Pemegang Surat Keputusan ini :
1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Taman Penitipan Anak secara rutin setiap bulan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 30 Maret 2016
Pdt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Denpasar,


Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19640913 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Komisi D DPRD Kota Denpasar.
3. Kepala UPT Dikpora Kec. Denpasar Barat
4. A r s i p



**Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga
Kota Denpasar
Bali**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional

Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69943941

Diberikan Kepada :

TK Sang Tunas

Jl. Hasanudin No 59 Denpasar

Pemecutan Klod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar Prov. Bali

SK Ijin Operasional : 421.9/1343/Dikpora/2016

Tanggal SK Ijin Operasional : 30-03-2016

Denpasar, 23 Mei 2017

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

Pt. Kepala Dinas



Drs. I Wayan Sukana

NIP : 196007221983011001



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.9/1343 /DIKPORA/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK (TK)
“ SANG TUNAS “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA DENPASAR,

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan SANG TUNAS Nomor : 069/PAUD.ST/XII/2015, tertanggal 18 Januari 2016 yang menaungi Taman Kanak - Kanak (TK) “ SANG TUNAS “ dikelola oleh Cynthia Paramitha Hartono dan Surat Pengantar dari UPT Dinas Dikpora Kecamatan Denpasar Barat Nomor : 892/1190/UPT Denbar, tertanggal 24 Februari 2016
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar tanggal 3 Maret 2016, Taman Kanak – Kanak “SANG TUNAS“ yang akan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Taman Penitipan Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini